



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 40**

**TAHUN : 2007**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR : 47 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BIAYA PEMAKAIAN WISMA SERMO ASRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa Wisma Sermo Asri merupakan kekayaan daerah sebagai sarana akomodasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan Wisma Sermo Asri guna meningkatkan daya tarik obyek wisata Waduk Sermo, pemakaian Wisma Sermo Asri dikenakan biaya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, serta sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemakaian Wisma Sermo Asri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMAKAIAN WISMA SERMO ASRI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang kepariwisataan.
5. Biaya pemakaian adalah ongkos yang harus dibayar oleh pemakai atas pemakaian/pemanfaatan yang berupa kamar penginapan dan ruang pertemuan.

**BAB II**

**PEMAKAIAN FASILITAS DAN BESARNYA BIAYA**

**Pasal 2**

Pemakaian fasilitas Wisma Sermo Asri, meliputi :

- a. kamar penginapan; dan
- b. ruang pertemuan.

**Pasal 3**

Besarnya biaya pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN DAN FASILITAS	BIAYA
1	2	3
1.	KAMAR PENGINAPAN	
a.	Kamar lantai atas :	
	1) Twin Bed (non AC)	Rp. 70.000,00/hari
	2) Triple Bed (non AC)	Rp. 100.000,00/hari
b.	Kamar lantai bawah :	
	1) Double Bed (AC)	Rp. 100.000,00/hari
	2) Double Bed (non AC)	Rp. 70.000,00/hari
	3) Twin Bed (non AC)	Rp. 50.000,00/hari
2.	PAVILLIUN	
	2 (dua) kamar, double bed, AC, ruang keluarga, dan dapur	Rp. 400.000,00/hari
3.	RUANG PERTEMUAN	
a.	Ruang Pertemuan A :	Rp. 300.000,00/sessi
	Kapasitas 100 (seratus) orang, AC	(paling lama 8 jam)
b.	Ruang Pertemuan B :	Rp. 150.000,00/sessi
	Kapasitas 30 (tiga puluh) orang, AC	(paling lama 8 jam)

**BAB III**

**KEBIJAKAN POTONGAN BIAYA**

**Pasal 4**

- (1) Kebijakan potongan biaya diberikan bagi pemakaian :
- a. 5 (lima) kamar sekaligus, sebesar 5% (lima per seratus);
  - b. 10 (sepuluh) kamar sekaligus, sebesar 10% (sepuluh per seratus);
  - c. 15 (lima belas) kamar sekaligus, sebesar 15% (lima belas per seratus);
  - d. seluruh kamar dan ruang pertemuan sekaligus sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

- (2) Bagi pemakaian dari unsur organisasi sosial, keagamaan, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan instansi pemerintah diberikan potongan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Kebijakan pemberian potongan biaya dimaksud ayat (1) dan (2) tidak dapat digabungkan.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran biaya pemakaian dilakukan sesegera mungkin sebelum atau setelah pemakaian fasilitas selesai.
- (2) Biaya pemakaian disetor ke Kas Daerah melalui Instansi dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 3 Desember 2007

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 3 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**S O' I M**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2007 NOMOR 40 SERI E**